



## Forming Family Welfare Villages: Efforts to Prevent Early Marriage in Denai Sarang Burung Village, Deli Serdang Regency

*Hairani Siregar<sup>1\*</sup>, Eva Syahfitri Nasution<sup>2</sup>, Rodiatul Hasanah Siregar<sup>3</sup>, Ritha F Dalimunthe<sup>4</sup>, Ramadani<sup>4</sup>, Muhammad Bangun Siregar<sup>4</sup>*

<sup>1</sup>[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Universitas Sumatera Utara]

<sup>2</sup>[Fakultas Hukum dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Universitas Sumatera Utara]

<sup>3</sup>[Fakultas Psikologi dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Universitas Sumatera Utara]

<sup>4</sup>[Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Universitas Sumatera Utara]

**Abstract.** This service activity was carried out in Denai Sarang Burung Village, Pantai Labu District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province, which has the challenge of early marriage as a serious social problem. Early marriage, which occurs when couples have not met the standards and age limits for married life, can have a negative impact on the local community. Therefore, prevention efforts involving families and adolescents are needed. Prevention activities are conducted through activities that aim to build communication between parents and teenagers. This includes training on making flower bouquet, snack bouquet and money bouquet. In addition, knowledge transfer was conducted on marriage law, the dangers of teenage promiscuity, and teenage reproductive health. The outcomes of this community service activity include the publication of scientific articles to be published in national journals, publication through mass media, and the making of videos to be uploaded on the YouTube platform. This activity was carried out in Denai Sarang Burung Village, Deli Serdang Regency, using FGD, counseling, and mentoring methods, involving synergy between local partners and the academic community of the University of North Sumatra.

**Keyword:** Early Marriage, Teenagers, Promiscuity, Bouquet Training

**Abstrak.** Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Denai Sarang Burung, Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki tantangan pernikahan dini sebagai permasalahan social yang cukup serius. Pernikahan dini, yang terjadi saat pasangan belum memenuhi standar dan batas usia untuk kehidupan berumah tangga, dapat berdampak negatif pada masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang melibatkan keluarga dengan remaja. Kegiatan pencegahan dilakukan melalui aktivitas yang bertujuan membangun komunikasi antara orangtua dan remaja. Ini mencakup pelatihan pembuatan buket bunga, buket snack, dan buket uang. Selain itu, transfer pengetahuan dilakukan mengenai UU perkawinan, bahaya pergaulan bebas remaja, dan kesehatan reproduksi remaja. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup publikasi artikel ilmiah yang akan diterbitkan di jurnal nasional, publikasi melalui media massa, dan pembuatan video yang akan diunggah di platform

\*Corresponding author at: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail address: hairani@usu.ac.id

*YouTube. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Denai Sarang Burung, Kabupaten Deli Serdang, dengan menggunakan metode FGD, penyuluhan, dan pendampingan, melibatkan sinergi antara mitra lokal dan civitas akademika Universitas Sumatera Utara.*

**Kata Kunci:** *Pernikahan Dini, Remaja, Pergaulan bebas, Pelatihan Bouket*

Received 30 June 2023 | Revised 03 July 2023 | Accepted 22 December 2023

## 1 Pendahuluan

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa yang dimana anak-anak bukan lagi anak tetapi tidak disebut juga dewasa. Pada masa remaja terjadi transisi baik secara fisik, intelektual dan secara peran sosial [1]. Dalam masa transisi ini banyak remaja menjalankan tugas perkembangannya dengan tidak baik sehingga melakukan pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang muda usia muda memiliki arti bahwa usia belum matang secara psikologis dan medis. Di Indonesia usia pernikahan telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun [2]. Tentu selaras dengan isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam kandungan [3].

Pernikahan dini adalah suatu permasalahan sosial pada remaja perempuan. Pernikahan dini merupakan salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia dan menjadi suatu permasalahan sosial pada remaja perempuan. Berdasarkan United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia [4]. Sesuai survei BKKBN Pernikahan dini lebih sering terjadi di desa dibandingkan di Kota. Mulai dekade 1990an menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) kasus pernikahan usia dini mulai masuk ke daerah perkotaan, hal ini ditandai dengan peningkatan kasus pernikahan usia dini di perkotaan dari 2% pada tahun 2015 menjadi 37% pada tahun 2016 [5].

Kasus pernikahan dini masih ditemui di Desa Denai Sarang Burung. Hal ini juga merupakan laporan [6]. Setiap tahunnya sebanyak 10 juta perempuan di dunia menikah pada usia <18 tahun. Hal ini menyebabkan angka kematian ibu dan anak, penularan infeksi menular seksual, dan kekerasan semakin meningkat bila dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia >21 tahun. Kehamilan maupun proses persalinan pada usia muda tentunya memiliki risiko atau komplikasi yang berbahaya, antara lain: Perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun memiliki risiko kematian 5 kali lebih besar daripada perempuan yang melahirkan pada usia >20 tahun. Kematian pada ibu hamil usia 15-19 tahun lebih sering dijumpai di negara dengan pendapatan yang menengah ke bawah. Bayi yang lahir dari perempuan usia <18 memiliki risiko mortalitas dan morbiditas 50% lebih besar daripada bayi yang lahir dari ibu usia >18 tahun. Bayi lahir prematur dan perdarahan persalinan. Salah satu usaha mengurangi angka kematian ibu dan

anak di seluruh dunia, berbagai usaha dilakukan antara lain adalah Mencegah terjadinya pernikahan dini. WHO telah mengeluarkan peraturan untuk melarang terjadinya pernikahan pada usia <18 tahun. Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan. Jika edukasi perempuan tinggi, harapannya akan lebih melek tentang kesehatan. Sehingga mampu menentukan untuk menunda pernikahan dan mensiasati dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat dan juga mengetahui tempat penyedia layanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja

Informasi kesehatan reproduksi remaja hanya diketahui oleh 35,3% remaja perempuan dan 31,2% remaja laki-laki. Pendidikan dan pemberdayaan pada remaja sangatlah penting untuk menghindari terjadinya pernikahan dini. Selain pemerintah dan tenaga kesehatan, peran orang tua terutama ibu sangatlah penting dalam menyampaikan hal-hal mendasar terkait norma dan informasi kesehatan reproduksi remaja. Jika upaya untuk mengurangi pernikahan dini bisa tercapai, maka angka kematian ibu maupun bayinya akan menurun. Tiap 10% penurunan kejadian pernikahan usia <18 tahun akan menyebabkan angka kematian ibu juga menurun hingga 70%.

Salah satu upaya dalam pencegahan dan penanganan permasalahan remaja yaitu dengan mengadakan Bina Keluarga Remaja (BKR). Sasaran dari BKR adalah keluarga yang memiliki anak remaja. Sementara itu hal yang diajarkan dalam BKR adalah mendidik remaja secara fisik, psikis dan rohani terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja. BKR adalah suatu kelompok/ wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga yang mempunyai remaja berusia 10-24 tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua dalam rangka pengasuhan tumbuh kembang remaja. Pembinaan remaja bertujuan untuk mengontrol remaja agar tidak melakukan hal-hal yang bersimpangan dengan kaidah remaja, memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam menjalani usia remaja yang berlangsung antara usia anak-anak menuju usia dewasa. Pembinaan yang baik untuk remaja mempengaruhi perkembangan remaja

Fokus permasalahan yang hendak ditekankan kembali pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat program desa binaan ini adalah upaya pencegahan pernikahan dini melalui bina keluarga remaja yang disebabkan, karena: 1) Masih ditemukan kasus pernikahan dini, 2) Pengetahuan orang tua terhadap dampak terjadi pernikahan dini masih kurang, 3) Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih kurang, 4) Belum ada wadah bagi orang tua yang memiliki remaja untuk berdiskusi membahas berbagai macam persoalan remaja dan 5) Belum memahami terkait UU perkawinan.

Maka dari itu dalam kegiatan program pengabdian ini dilakukan upaya untuk membantu dalam penyelesaian masalah yang ada di Desa Denai Sarang Burung. Adapun fokus solusi yang akan diberikan oleh tim pengabdian meliputi: 1) Menghapuskan kasus pernikahan dini, 2) Menambah pengetahuan remaja dan orang tua tentang bahaya pernikahan dini, 3) Menambah pengetahuan remaja dan orang tua tentang kesehatan reproduksi, 4) Membentuk wadah diskusi “ Bina Keluarga

Remaja Desa” dan 5) Memberikan pemahaman tentang UU Perlindungan anak dan UU Perkawinan

## **2 Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Pengertian Remaja**

Masa remaja merupakan masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, sosial, dan emosional [1] sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Jadi disimpulkan remaja adalah seseorang berusia 10-18 tahun yang ditandai dengan perubahan biologis, kognitif, sosial, dan emosional. Pada masa remaja terjadi periode penting untuk mengembangkan keterampilan interpersonal, keterampilan menyelesaikan masalah, dan belajar mengelola emosi. Tugas perkembangan remaja diantaranya: 1) Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa, 2) Mampu membina hubungan baik dengan lawan jenis, 3) Mempersiapkan diri memasuki dunia perkawinan, 4) Mampu menerima keadaan fisiknya, 5) Mencapai kemandirian emosional, 6) Mencapai kemandirian ekonomi dan 6) Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan memasuki dunia dewasa [7].

### **2.2 Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia**

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Selain undang-undang No 1 tahun 1974 pada tahun 2019 diberlakukan UU baru terkait dasar hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun [2].

### 2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Maraknya pernikahan dini tentunya tidak lepas dari sebab akibat yang melatar belakangi hal tersebut. Berikut faktor faktor penyebab pernikahan dini pada remaja:

#### 1. Faktor Budaya dan Adat Istiadat

Faktor pertama yang mempengaruhi pernikahan dini pada remaja yaitu karena budaya dan adat istiadat setempat. Budaya maksudnya disini bisa terjadi karena orangtuanya dulu menikah pada usia dini, sehingga ini terjadi juga pada anak perempuannya dan jika hal tersebut terus terjadi maka akan menjadi sebuah budaya terus menerus. Hal ini bisa juga karena adat istiadat setempat bahwa jika ada laki-laki yang ingin meminang, maka orangtua tidak boleh menolak pinangan itu walaupun anak gadisnya masih berusia sangat muda [8].

#### 2. Faktor Orang Tua

Faktor orang tua pun bisa menjadi faktor terjadinya pernikahan. Dimana ada orangtua yang menjodohkan anaknya dengan pria pilihannya dan biasanya dijodohkan dengan anak saudaranya walaupun anak gadisnya masih berusia muda dengan tujuan mempererat kekerabatan dan harta yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain. Ada juga orangtua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan alasan anaknya sudah besar dan memiliki kekasih dan supaya tidak terjerumus ke hal yang negatif yang nantinya akan memalukan keluarga.

#### 3. Faktor Ekonomi

Rendahnya status ekonomi keluarga bisa menjadi faktor remaja menikah di usia dini. Remaja yang menikah dini umumnya terjadi pada kelompok keluarga miskin, dimana keluarga kurang mampu membiayai kehidupan anaknya sehingga memilih untuk menikahkan anaknya supaya dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

#### 4. Faktor Pendidikan

Remaja perempuan yang menikah di usia dini, rata-rata mereka yang pendidikannya rendah, seperti setara lulusan SD atau SMP. Remaja yang memiliki pengetahuan yang rendah, akan lebih memfokuskan dirinya untuk menikah muda.

### 2.4 Dampak Negatif Pernikahan Dini

Menurut Setiyaningrum [9] dampak negatif dari perkawinan usia muda adalah sebagai berikut:

1) Pernikahan dini mengurangi kebebasan pengembangan diri, 2) Pernikahan Dini mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat, 3) Perkawinan usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, risiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, 4) Kematian pada bayi

dan 5) Tingkat perceraian tinggi. Kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan yang dapat meningkatkan risiko perceraian [10].

## **2.5 Kesehatan Reproduksi Remaja**

### **1. Pengertian Kesehatan Reproduksi**

Kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi kesehatan yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki remaja. Masa remaja adalah masa remaja mengalami perubahan fisik yang sangat penting dalam kesehatan reproduksi. Perubahan yang terjadi yaitu :munculnya tanda-tanda seks primer seperti terjadi haid yang pertama (menarche) pada remaja perempuan dan mimpi basah pada remaja laki-laki, dan munculnya tanda-tanda seks sekunder seperti pada remaja laki-laki tumbuhnya jakun, penis dan buah zakar bertambah besar, terjadinya ereksi dan ejakulasi, suara bertambah besar, dada lebih besar, badan berotot, tumbuh kumis diatas bibir, cambang dan rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Pada remaja perempuan; pinggul melebar, pertumbuhan rahim dan vagina, tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak, payudara membesar.

### **2. Dampak Remaja Tidak Mengetahui Kesehatan Reproduksi**

Pada masa remaja perlu remaja mengetahui dampak ketika kurangnya pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, Masalah yang mungkin terjadi seperti Melakukan hubungan seks pranikah, kekerasan seksual, kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD), aborsi, penyakit Seksual Menular (Siphilis, Gonore, Herpes genitalis), HIV/AIDS, dan pernikahan dini.

### **3. Metode Kegiatan**

Fokus pada kegiatan pengabdian Desa Binaan di Desa Denai Sarang Burung ini adalah Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Bina Keluarga Remaja. Titik berat dari pelaksanaan pengabdian ini adalah pemberdayaan sumber daya manusia yang ada pada Desa Denai Sarang Burung sehingga terbentuk wadah Bina Keluarga Remaja Desa, yang berkelanjutan menuju Desa Keluarga Sejahtera. Dengan demikian, diharapkan terbentuknya kelompok wadah Bina Keluarga Remaja Desa yang berkelanjutan dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan keluarga yang memiliki anak remaja.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dalam sub topik kegiatan ini bersifat penyuluhan dan pendampingan yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dari kelompok mitra. Transfer ipteks terjadi pada proses penyuluhan dan pendampingan tersebut. Kelompok mitra dibimbing dengan dan didampingi secara berkala sembari membangun kemandirian dalam menjalankan aktivitas yang membawa perubahan pada Desa Denai Sarang burung yang sejahtera. Lokasi kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan mitra pengabdian ini berkaitan dengan aspek

pemberdayaan perempuan dan anak dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan pencegahan pernikahan dini melalui bina keluarga remaja desa. Dengan adanya kasus pernikahan dini serta pengetahuan orang tua dan remaja terhadap kesehatan reproduksi yang sangat rendah, maka dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan meliputi: 1) melakukan penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini, 2) melakukan FGD menggali potensi lokal untuk pencegahan pernikahan dini, 3) melakukan sosialisasi UU perlindungan anak dan UU perkawinan, 4) pembentukan wadah diskusi “bina keluarga remaja desa” dan 5) monitoring dan evaluasi.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat program desa binaan ini telah dilaksanakan di Desa Denai Sarang Burung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Adapun hasil dan pembahasan tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### a. Focus Group Discussion (FGD)

FGD dilakukan pada tanggal Senin, 19 Juli 2023 Dibalai Desa Sarang Burung. Kegiatan FGD dihadiri sekitar 30 orang yang terdiri dari Kepala desa, Kepala Dusun, Masyarakat yang terdiri dari keluarga yang memiliki remaja dan Tim pengabdian masyarakat Desa Binaan. Dalam kegiatan FGD ini disepakati bahwa masalah pernikahan dini menjadi masalah yang sangat urgen karena sudah terjadi beberapa kasus. Adapun jawaban dari masyarakat yang berhubungan dengan pernikahan dini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.** Jawaban dari masyarakat

No.	Pertanyaan	Jawaban		Alasan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Desa Layak Anak	2	16	Jawaban Ya: 1. Melalui Televisi 2. Pernah mendengar dari medsos dan televisi. Tapi di desa belum ada Jawaban Tidak: 1. Belum mengetahui 2. Tidak pernah dengar tentang desa layak anak
2.	Apakah Bapak/Ibu tahu kluster di desa layak anak	0	18	Jawaban Ya: - Jawaban Tidak 1. Belum ada penjelasan atau penyuluhan tentang kluster di desa 2. Belum mendengar
3.	Apakah Bapak/Ibu tahu tentang kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	0	18	Jawaban Ya: - Jawaban Tidak: -
4.	Apakah Bapak/Ibu tahu tentang perkawinan dini	18	0	Jawaban Ya: 1. Pernikahan di bawah umur 2. Anak pernikahan di bawah umur 3. Sudah pernah disampaikan di media sosial

				<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sudah pernah disosialisasikan di desa</li> <li>5. Pernah melihat di televise</li> <li>6. Anak menikah umur 17 tahun</li> <li>7. Anak menikah di usia dini yakni umur 20 tahun ke bawah</li> <li>8. Pernah disosialisasikan PBKB</li> </ol>
				Jawaban Tidak: -
5.	Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar kasus pernikahan dini di denai sarang burung?	18	0	<p>Jawaban Ya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada sekitar 5 orang dalam 1 tahun</li> <li>2. Lebih dari 10 orang karena hamil deluan</li> <li>3. Lebih dari 10 orang karena putus sekolah</li> <li>4. 4 orang per tahun</li> <li>5. Dalam 1 tahun ada 3 orang</li> <li>6. ada karena hamil deluan</li> </ol> <p>Jawaban Tidak: -</p>
6.	Jika ada upaya, upaya apa yang dilakukan untuk penurunan pernikahan dini.			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyuluhan bagi remaja atau calon pengantin yang dilakukan oleh PPKBD Desa</li> <li>2. Penyuluhan</li> <li>3. Tidak ada upaya/Belum ada upaya</li> <li>4. Melakukan penyuluhan oleh kader</li> <li>5. Perlu komunikasi untuk anak-anak</li> <li>6. Tidak tahu</li> <li>7. Sudah dirembukkan keluarga</li> <li>8. Belum pernah mendengar</li> <li>9. Melakukan KIE atau penyuluhan masalah calon pengantin dan mengantar calon pengantin untuk cek kesehatan di puskesmas</li> <li>10. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan</li> </ol>
7.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dan remaja di usia nikah.	6	12	<p>Jawaban Ya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon pengantin dibimbing oleh TPK (Pembimbing) keluarga di Desa</li> <li>2. Saya sudah tahu</li> <li>3. Sudah melaksanakan</li> </ol> <p>Jawaban Tidak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak tahu</li> <li>2. Belum pernah mendengar</li> <li>3. Tidak ada</li> <li>4. Pernah mengetahui dan dibimbing untuk anak-anak yang mau menikah</li> <li>5. Belum mendapat informasi</li> <li>6. Tidak ada upaya untuk mengatasi</li> </ol>
8.	Apakah ibu mengetahui tentang bina keluarga remaja	3	15	<p>Jawaban Ya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok remaja didampingi atau penyuluhan (KEI) dilakukan PPKBD Desa</li> <li>2. Sebagai PPKBD sudah mengadakan penyuluhan pada remaja tentang kesehatan</li> </ol> <p>Jawaban Tidak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak tahu</li> <li>2. Belum pernah mendengar</li> <li>3. Tidak ada</li> <li>4. Belum dapat informasi</li> </ol>



9.	Apakah Ibu/Bapak tahu tentang Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)	3	15	<p>Jawaban Ya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di desa belum ada tapi di kecamatan sudah ada</li> <li>2. Di desa kami belum ada kelompoknya tapi di kecamatan sudah dibentuk</li> </ol> <p>Jawaban Tidak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak tahu</li> <li>2. Belum pernah mendengar</li> <li>3. Tidak ada</li> <li>4. Belum memperoleh informasi</li> </ol>
10.	Apakah lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga			<p>Jawaban Ya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di Kantor Balai Desa, Kantor KUA</li> <li>2. Kami sangat mengharapkan bimbingan dari pemerintah dan penyuluhnya</li> </ol> <p>Jawaban Tidak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak tahu</li> <li>2. Di Kantor Kepala Desa atau KUA</li> <li>3. Ada. Di Kantor Balai Desa</li> <li>4. Tidak ada Lembaga Konsultasi Kantor Desa</li> <li>5. Belum ada/tidak ada</li> </ol>
11.	Apakah Bapak/Ibu merasa mempunyai kebutuhan untuk tempat konsultasi	18	0	<p>Jawaban Ya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu/perlu sekali</li> <li>2. Sangat membutuhkan</li> <li>3. Membutuhkan</li> </ol> <p>Jawaban Tidak:</p> <p>-</p>
12.	Jika iya, bentuk lembaga seperti apa yang Bapak/Ibu butuhkan.			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya membutuhkan ruangan yang kondusif (tertutup), hanya satu orang yang mengetahui</li> <li>2. Ruangan tertutup yang terjamin melayani setiap saat</li> <li>3. Tempat konsultasi yang bisa menjamin rahasia</li> <li>4. Tempat yang sepi, tenang dan rahasia</li> </ol>
13.	Selain masalah pernikahan dini, masalah apalagi yang ada di Desa Denai Sarang Burung yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KDRT</li> <li>2. Putus Sekolah</li> <li>3. Tahuran remaja/anak sekolah</li> <li>4. Masalah pendidikan</li> <li>5. Masalah ekonomi/keuangan</li> <li>6. Kenakalan remaja</li> <li>7. Pergaulan bebas</li> <li>8. Pengaruh narkoba pada remaja</li> <li>9. Masalah keluarga</li> <li>10. Geng motor</li> </ol>

## b. Pelatihan Bouket

### 1. Persiapan

Sebelum pelatihan dilaksanakan tim pengabdian melaksanakan pembelian alat alat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelatihan pada tanggal 07 Juli 2020. Alat dan bahan latihan terdiri dari bunga, kertas, gunting, Pulpen, buku, pita, tas buku, lem tembak, kertas cellophane, tusuk sate, uang kertas, snack dan selotip.

## 2. Penyerahan Alat dan Bahan Pelatihan Pada Mitra

Penyerahan alat dilaksanakan pada 08 Juli 2023 di rumah Bu Lerpida Purba (Bu Ida) sebagai ketua mitra dari program Desa Binaan. Alat dan bahan diserahkan oleh koordinator pengabdian Desa Binaan Dr. Hairani Siregar, S.Sos, MSP kepada Bu Ida.



**Gambar 1.** Penyerahan alat dan bahan pelatihan Bouquet

## 3. Pelatihan Bouket Bunga

Pada tanggal 8 Juli 2023, dilaksanakan pelatihan pembuatan buket bunga dengan jumlah peserta sebanyak 28 orang. Pada pelatihan ini, Dr. Hairani Siregar, S.Sos, MSP, sebagai pemandu dalam kegiatan ini dan dibantu oleh seorang mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara. Dalam pelatihan pembuatan buket bunga ini, para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok terdiri dari 2 orang, yakni seorang orang tua dan seorang anak. Pelatihan ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan capaian yang positif, di mana setiap kelompok berhasil menciptakan buket bunga yang indah. Kegiatan ini dikenal dengan sebutan "Pelatihan Bouket Bunga".



**Gambar 2.** Hasil Pelatihan Bouket Bunga

## 4. Pelatihan Bouket Uang

Pelatihan bouket uang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2023. Pada pelatihan ini Dr. Hairani Siregar, S.Sos, MSP melatih para warga untuk menata uang agar buket uang dapat dibuat dengan

indah dan layak diperjual belikan, Setelah melaksanakan pelatihan terkait tata cara menata uang untuk bouquet Dr. Hairani Siregar, S.Sos, MSP memberikan tugas kepada para remaja dan orangtua agar mengerjakan bouquet uang dirumah masing masing.



**Gambar 3.** Pelatihan Bouquet Uang

#### 5. Evaluasi dan Monitoring

Pada tanggal 3 Juli 2023 dilaksanakan diskusi terkait hasil bouquet uang yang telah disiapkan oleh kelompok orangtua dan anak. Hasil bouquet sudah cukup baik dan masih banyak masukan dari Dr. Hairani Siregar, S.Sos, MSP kepada setiap kelompok pembuat bouquet yang sudah dibentuk. Harapannya dari setiap masukan yang diberikan membuat setiap kelompok menghasilkan karya bouquet uang yang bagus.


#### 6. Pelatihan Bouquet Snack

Pada tanggal 30 Juli 2023, telah sukses dilaksanakan pelatihan kreatif pembuatan bouquet snack. Acara ini dihadiri oleh 34 peserta yang antusias. Dr. Hairani Siregar, S.Sos, MSP, memimpin dengan penuh semangat, memberikan panduan langkah demi langkah dalam membuat bouquet snack yang menarik. Mulai dari pengaturan susunan snack hingga sentuhan terakhir dalam proses penghiasan bouquet snack, semua aspek diberikan dengan jelas. Pelatihan ini berlangsung lancar dan berhasil memberikan hasil yang gemilang. Tiap kelompok peserta mampu menghasilkan bouquet snack yang tidak hanya baik secara tampilan, tetapi juga mengundang selera. Kreativitas peserta terpancar dalam setiap buket yang diciptakan, menggambarkan keahlian baru yang diperoleh selama pelatihan.

#### c. **Transfer Knowledge UU Perkawinan**

Pada tanggal 19 Juli 2023, acara Transfer Knowledge tentang Undang-Undang (UU) Perkawinan berhasil dilangsungkan di kediaman Ibu Ida, yang juga bertindak sebagai ketua acara ini. Kegiatan ini dihadiri oleh 12 ibu dan 15 anak remaja yang hadir dengan antusias. Acara dimulai dengan pembagian lembar Pre-test oleh para mahasiswa kepada seluruh warga desa yang hadir.

Dilanjutkan dengan pemaparan materi Transfer Knowledge serta sesi tanya jawab yang dipandu oleh Eva Syahfitri Nasution, SH., MH. Materi ini secara khusus menyoroti pentingnya pemahaman tentang hukum dan pasal-pasal yang berkaitan dengan pernikahan dini, terutama bagi para remaja.



Sumber: Data Olahan 2023


**Gambar 4.** Grafik Hasil Pre-test dan Post-test Transfer Knowledge UU Perkawinan

Setelah pemaparan materi, para mahasiswa kembali membagikan lembar Post-test yang berisi 10 pertanyaan kepada peserta. Analisis dari hasil Pre-test dan Post-test dari acara Transfer Knowledge tentang UU Perkawinan menunjukkan hasil bahwa dalam pretest, rata-rata nilai yang diperoleh oleh peserta adalah sekitar 2.21, dengan median 2, menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki kinerja awal di sekitar angka tersebut. Meskipun tidak ada modus yang jelas, rentang pretest mencapai 4, mengindikasikan variasi yang cukup signifikan dalam kinerja awal peserta. Deviasi standar pretest sekitar 1.31, menunjukkan sebaran yang relatif konsisten di sekitar rata-rata. Sedangkan rata-rata skor posttest meningkat menjadi 4.36, menandakan peningkatan umum dalam kinerja peserta setelah intervensi atau kegiatan. Median posttest sebanding dengan rata-rata, menunjukkan distribusi yang cukup simetris. Rentang posttest yang lebih luas, yaitu 8, menunjukkan variasi yang lebih besar dalam kinerja akhir peserta. Deviasi standar posttest sekitar 2.09, menunjukkan sebaran yang relatif lebih besar dibandingkan dengan pretest.

Analisis ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, peserta mengalami peningkatan kinerja dari pretest ke posttest. Peningkatan rata-rata dan median posttest memberikan indikasi positif terhadap dampak dari kegiatan transfer knowledge tentang UU Perkawinan yang telah diberikan. Dengan adanya peningkatan dalam kinerja atau hasil posttest yang diukur setelah kegiatan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman atau keterampilan peserta, kegiatan yang dilakukan memiliki efek positif terhadap peserta, metode pembelajaran atau pelatihan yang digunakan efektif serta mencerminkan perubahan positif dalam perilaku, sikap, atau pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan.

**d. Transfer Knowledge Pergaulan Bebas Remaja**

Kegiatan berikutnya dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Juli 2023. Transfer Knowledge ini dilakukan di Pasar Kamu. Dihadiri oleh 30 orang. Kegiatan dimulai dengan para remaja dan warga desa yang mengikuti kegiatan mengisi absensi yang diberikan oleh mahasiswa. Para remaja dan warga desa juga diberikan lembar Pre-test sebelum melakukan transfer knowledge. Materi yang diberikan berjudul “Pergaulan Bebas Remaja” yang disampaikan oleh Dr. Meutia Nauli P.Si.,M.Si., Psikolog. Seperti kegiatan sebelumnya, para remaja diinstruksikan untuk membentuk kelompok yang berisikan 6-7 orang. Pemberian materi yang diberikan disimak dengan baik oleh warga desa, terlihat dari bagaimana antusias mereka saat memberikan pantun pendek tentang pergaulan bebas serta pertanyaan-pertanyaan pada sesi tanya jawab. Setelah pemberian materi, ice breaking dan sesi tanya jawab yang diberikan oleh Dr. Meutia Nauli P.Si.,Psikolog, dilanjutkan dengan memberikan lembar post-test yang dibantu oleh para mahasiswa.



Sumber: Data Olahan 2023


**Gambar 5.** Grafik Hasil Pre-test dan Post-test Transfer Knowledge Pergaulan Bebas Remaja

Setelah menganalisis hasil pretest dan posttest, ditemukan bahwa pemberian transfer pengetahuan mengenai pergaulan bebas memiliki dampak positif. Hal ini tercermin dalam peningkatan pemahaman para remaja tentang pergaulan bebas di kalangan sesama remaja, serta pemahaman mengenai konsekuensi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pergaulan bebas.

**e. Transfer Knowledge Kesehatan Reproduksi**

Kegiatan berikutnya dilakukan pada hari Minggu, 30 Juli 2023. Kegiatan dimulai pada pukul 09:00 WIB. Dimulai dengan pembukaan kegiatan oleh Dr. Hariani Siregar, S.Sos., MSP yang

dihadiri oleh 21 Orang. *Transfer knowledge* kembali diberikan, materi berjudul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Remaja” disampaikan oleh Rodiatul Hasanah Siregar, M.Si., Psikolog.



Sumber: Data Olahan 2023

**Gambar 6.** Grafik Hasil Pre-test dan Post-test Transfer Knowledge Kesehatan Reproduksi

Setelah mengkaji hasil pretes dan posttest, terungkap bahwa pengenalan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi memberikan dampak positif. Hasil dari analisis data pada pretest dan posttest menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman remaja di Desa Sarang Burung mengenai kesehatan reproduksi, termasuk pemahaman akan konsekuensinya, dampak yang ditimbulkan, serta metode menjaga kesehatan reproduksi pada kalangan remaja.

**5. Kesimpulan**

Masa remaja merupakan fase kritis dalam perkembangan seseorang, di mana terjadi transisi fisik, intelektual, dan sosial. Salah satu tantangan yang dihadapi remaja adalah pernikahan dini, yang dapat memiliki dampak negatif signifikan, terutama pada remaja perempuan. Dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini membawa risiko serius, seperti peningkatan angka kematian ibu dan anak, penularan infeksi menular seksual, dan masalah kesehatan lainnya. Upaya pencegahan pernikahan dini menjadi krusial untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, terutama pada perempuan, menjadi salah satu penyebab pernikahan dini. Selain itu, Bina Keluarga Remaja (BKR) menjadi salah satu upaya efektif dalam pencegahan pernikahan dini dengan memberikan pendidikan dan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak remaja.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Denai Sarang Burung mengambil pendekatan holistik. Mulai dari pelatihan keterampilan membuat bouquet bunga, uang, dan snack, hingga transfer pengetahuan tentang Undang-Undang Perkawinan, semuanya bertujuan untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini. Pelibatan aktif masyarakat, terutama keluarga dan remaja, dalam



kegiatan ini menjadi kunci keberhasilan. Dengan merinci masalah-masalah yang dihadapi di Desa Denai Sarang Burung, seperti kurangnya informasi tentang Desa Layak Anak, kurangnya pemahaman tentang kluster lingkungan keluarga, dan ketidaktersediaan lembaga konsultasi, kegiatan pengabdian ini memberikan solusi konkret. Melalui pembentukan wadah Bina Keluarga Remaja Desa, penyuluhan, dan pelatihan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi remaja perlu ditingkatkan, dan upaya ini sejalan dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengurangi angka pernikahan dini. Edukasi, pemberdayaan perempuan, dan penguatan keluarga melalui program-program seperti Bina Keluarga Remaja dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan demi terwujudnya Desa Keluarga Sejahtera.

## 6. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Satuan Tugas (Satgas) PPKS, Pengurus Darma Wanita Persatuan (DWP) Sahabat Kampus dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Sumatera Utara serta seluruh tim pengabdian yang terlibat dalam mendukung kegiatan pengabdian pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi baik bantuan material maupun non material. Terima kasih juga kepada Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara yang telah bersedia berkolaborasi demi tercapainya tujuan kegiatan pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Santrok, J. W. *Adolescence, Perkembangan Remaja* Edisi 6.(nd).(np): Erlangga. Diakses [https://www.google.co.id/books/edition/Adolescence\\_edisi\\_6](https://www.google.co.id/books/edition/Adolescence_edisi_6). 2003
- [2] Undang-Undang N0.16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- [3] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- [4] Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Penyuluhan Kesehatan*. Jakarta. 2011
- [5] Arivia et al., Pernikahan Anak; Status Anak Perempuan. *Jurnal Perempuan*, Vol:21(1), Hal:4-8. ISSN:1410-153X. 2016
- [6] Kemenkes RI, Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja, Pusat Data dan Informasi Kemenkes, Jakarta. 2015
- [7] Hurlock, E.B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Alih Bahasa : Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta : Erlangga. (Edisi kelima). 1992
- [8] Anwar, C., & Ernawati, E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017. *Journal Of Healthcare Technology and Medicine*, 3(2), 140–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.33143/jhtm.v3i2.266>. 2017
- [9] Setyaningrum E. *Pelayanan Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Cv trans Info Media. 2015
- [10] *The Global Partnership to Child Marriage,, Talk Point : Child Marriage and Maternal and Child Health, Gealth not Bride*, UNFPA. 2013